

## **PEMBERIAN IZIN PENGANGKATAN ANAK**

### **Persyaratan :**

1. Rekomendasi di Dinas Sosial Kabupaten/Kota
2. Permohonan dari Pemohon;
3. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah;
4. Surat Keterangan tentang Kesehatan Jiwa Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah (Suami/Istri);
5. Surat Keterangan Kesehatan tentang Fungsi Organ Reproduksi (Suami/Istri) dari Dokter Spesialis Obstetric dan Ginekologi Rumah Sakit Pemerintah;
6. Foto copy Akta Kelahiran Calon Orang Tua Angkat (COTA);
7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Setempat;
8. Foto copy Nikah/Kutipan Akta Nikah COTA;
9. Foto copy Kartu Keluarga dan KTP COTA;
10. Foto copy Akta Kelahiran CAA;
11. Surat Keterangan Penghasilan dari tempat bekerja COTA;
12. Surat Persyaratan Persetujuan CAA dia atas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/hasil laporan Pekerja Sosial;
13. Surat Pernyataan Motivasi COTA Mengangkat Anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak;
14. Surat Pernyataan COTA akan Memperlakukan Anak Kandung dan Anak Angkat Tanpa Diskriminasi;
15. Surat Pernyataan bahwa COTA akan Memberitahukan Kepada Anak Angkat Mengenal Asal Usul dan Orang Tua Kandungnya;
16. Surat Pernyataan COTA tidak berhak Perempuan dan Memberikan Kuasa Kepada Wali Nikah;
17. Surat Pernyataan COTA akan Memberikan Hak Ahli Waris/Hibah atas Harta Kepada Anak Angkat Sesuai Ketentuan Hukum Islam yang Berlaku di Indonesia;
18. Surat Pernyataan Persetujuan Adopsi dari Pihak Keluarga COTA;
19. Laporan Sosial Calon Anak Angkat yang Dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi Sosial Setempat dan Pekerja Sosial Panti/Yayasan;
20. Surat/Berita Acara Penyerahan dan Kuasa dari Pihak Ibu Kandung kepada Instansi Sosial setempat/COTA;

21. Surat/Berita Acara Penyerahan dan Kuasa dan Pihak Instansi Sosial setempat dan Pekerja Sosial Panti/Yayasan;
22. Laporan Calon Orang Tua Angkat yang dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi Sosial setempat dan Pekerja Sosial Panti/Yayasan;
23. SK Pemberian Izin Pengasuhan Anak;
24. Surat Perjanjian Pengasuhan Anak antara Panti/Yayasan dengan COTA;
25. Surat/Berita Acara Penyerahan Anak dari Panti/Yayasan kepada COTA;
26. Laporan Perkembangan Anak yang dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi Sosial setempat dan Pekerja Sosial Panti/Yayasan;
27. Foto Calon Orang Tua Angkat dan CalonAnak Angkat.

**Sistem Mekanisme dan Prosedur :**

- a. COTA mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Kepala Instansi Sosial Propinsi diatas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan semua persyaratan administrative CAA dan COTA;
- b. Kepala Instansi Sosial Provinsi menugaskan Pekerja Sosial Provinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak untuk melakukan penilaian kelayakan COTA dengan melakukan kunjungan rumah kepada keluarga COTA;
- c. Kepala Instansi Sosial Provinsi mengeluarkan Surat Izin Pengasuhan Sementara;
- d. Pekerja Sosial melakukan bimbingan dan pengawasan selama pengasuhan sementara;
- e. COTA mengajukan permohonan izin pengangkatan anak kepada Kepala Instansi Sosial Provinsi di atas kertas bermaterai cukup;
- f. Pekerja Sosial dari Instansi Sosial Provinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak melakukan kunjungan rumah untuk mengetahui perkembangan CAA selama diasuh COTA;
- g. Kepala Instansi Sosial Provinsi membahas hasil penilaian kelayakan COTA dan memeriksa serta meniliti berkas/dokumen permohonan pengangkatan anak dalam forum Tim Pertimbangan Pengangkatan Anak di Provinsi;
- h. Kepala Instansi Sosial mengeluarkan surat untuk izin pengangkatan anak agar dapat diproses lebih lanjut di pengadilan;

- i. Dalam hal permohonan pengangkatan anak ditolak, maka anak akan dikembalikan kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
- j. Setelah terbitnya penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak, COTA melapor dan menyampaikan Salinan tersebut ke Instansi Sosial dan ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten/Kota;
- k. Kepala Instansi Sosial mencatat dan mendokumentasikan serta melaporkan pengangkatan anak terlantar;

**Waktu Penyelesaian :**

- Pelaksanaan sidang Tim PIPA 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, yaitu bulan April, Agustus dan bulan Desember dengan mempertimbangkan pengasuhan anak oleh COTA minimal 6 (enam) bulan;
- SK Izin Pengangkatan Anak diterbitkan 2 hari setelah selesai sidang Tim PIPA (Permohonan pengangkatan anak diterima)

**Biaya/ Tarif :** (0 Rupiah/tidak dipungut biaya)

**Produk Pelayanan :**

1. Rekomendasi Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA)
2. Surat Keputusan Izin Pengangkatan Anak oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau.

**Pengaduan dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:**



The infographic features a light blue background with a faint image of a building. On the left, there are colorful geometric shapes in green, yellow, and red. The top left corner displays the logo of Dinas Sosial Provinsi Riau. The main title 'INFORMASI KONTAK' is in large, bold, yellow-green letters. Below it, the address 'JL. JEND. SUDIRMAN NO.239A' is listed, followed by 'Kel.Simpang Empat Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru Provinsi Riau'. Contact details include a phone number '0761 - 21593', a fax number '37690', and a WhatsApp number '0853-6418-1677'. Email addresses 'dinassosial@riau.go.id' and 'dinsos.riau.go.id' are provided, along with social media handles 'dinsosriau\_official' and 'Dinsos Riau (Dinsos Riau Official)'. A circular yellow stamp on the right says 'SEMUA PELAYANAN GRATIS!' (All services are free!).

**DINAS SOSIAL  
PROVINSI RIAU**

**INFORMASI KONTAK**

**JL. JEND. SUDIRMAN NO.239A**  
Kel.Simpang Empat Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru Provinsi Riau

**0761 - 21593**

**37690**

**0853-6418-1677**

**dinassosial@riau.go.id**

**dinsos.riau.go.id**

**dinsosriau\_official**

**Dinsos Riau (Dinsos Riau Official)**

**SEMUA PELAYANAN  
GRATIS!**